

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak atas lingkungan yang sehat (asri) merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia semenjak dia dilahirkan ke dunia.¹ Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) menyatakan bahwa *”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Begitu pula bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²

Munadjat Danusapoetro memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai seluruh benda, kondisi termasuk yang ada di dalamnya seperti terdapat manusia beserta perilakunya, dalam tempat dimana manusia tinggal dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.³ Lingkungan hidup tidak hanya dalam fisik seperti hutan dengan ekosistemnya atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakup semua benda (benda hidup dan benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya.

¹ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya : Airlangga University Pers, 2005, hlm. 183

² Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan I*, Buku I, Bandung: Bina Cipta, 1980, hm.62

Di Indonesia terdapat jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 269.000.000 jiwa atau sebesar 3,49% dari jumlah penduduk di dunia. Pada tahun 2016, penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 261,1 juta jiwa. Jumlah penduduk juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 263,9 juta jiwa dan tahun 2018 total penduduk Indonesia sebanyak 266,7 juta jiwa.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk Indonesia tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk yang besar akan memberikan beban yang berat terhadap lingkungan. Semakin banyak jumlah penduduk disuatu negara, maka semakin besar beban yang diberikan pada lingkungan hidup. Berbagai kebutuhan manusia dari sandang, papan, pangan diperoleh dari lingkungan hidup.⁵ Meningkatnya pertambahan jumlah penduduk secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan pangan.

Jumlah penduduk bertambah banyak, kebutuhan pangan penduduk bertambah besar.⁶ Kebutuhan pangan penduduk Indonesia salah satunya adalah daging. Daging merupakan salah satu bahan pokok yang digunakan masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan dalam konsumsi pangan sehari-hari. Daging yang digunakan sebagai bahan pangan yaitu daging sapi, daging ayam, ataupun daging kambing yang pada umumnya menjadi konsumsi masyarakat Indonesia.

⁴ <https://databox.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 20.00 WIB

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.11.

⁶ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/n8doqq2> diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 19.58 WIB

Pada tahun 2016 jumlah konsumsi daging sapi sebesar 684.000 ton. Jumlah konsumsi daging sapi meningkat pada 725.000 ton pada tahun 2017. Peningkatan juga terjadi di 2018 dengan jumlah 769.000 ton daging sapi. Konsumsi daging sapi terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai jumlah 815.000 ton.⁷ Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi daging dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Kebutuhan daging untuk masyarakat salah satunya diperoleh dari Rumah Potong Hewan (selanjutnya disebut dengan RPH). Kegiatan operasional Rumah Potong Hewan biasanya dimulai dari pukul 02.00-22.00 waktu setempat.⁸ Rumah Potong Hewan yaitu suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.⁹ Adanya Rumah Potong Hewan diharapkan daging yang didapatkan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, halal dan memiliki daya saing tinggi. Dalam Kegiatan di Rumah Potong Hewan, tidak hanya menghasilkan daging untuk dikonsumsi, namun kegiatan tersebut

⁷ <https://suarapeternakan.com/peluang-dan-tantangan-industri-penggemukan-sapi-potong-nasional-2019/> diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 21.07 WIB

⁸ <https://gosulsel.com/2015/11/16dingin-kopi-yang-beradu-di-tengah-penjaga-rph-antang/> diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 17.02 WIB

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plat*)

juga menghasilkan limbah dan produk sampingan yang dapat diolah dan dimanfaatkan.¹⁰

Pengertian limbah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 20 Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan¹¹. Limbah dari kegiatan RPH tergolong limbah organik yang terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Darah, lemak, feses, rumen, kulit, usus merupakan limbah kegiatan RPH yang tidak dikelola secara baik dapat berpotensi menjadi pencemar lingkungan.¹²

Limbah cair dari kegiatan di Rumah Potong Hewan yang berupa larutan darah, protein, lemak dan padatan tersuspensi dapat mengakibatkan sungai dan badan air menjadi tercemar karenanya tingginya kandungan organik dan nutrisi dari sisa limbah cair yang telah terlarut didalamnya. Terdapat kandungan mikroba dalam limbah tersebut selain kandungan kimia yang telah sesuai dengan baku mutu air limbah. Mikroba ini berasal dari limbah seperti isi rumen, feses, darah ataupun lemak. Jenis mikroba yang ada

¹⁰ Rachmad Manendar. Tesis. *Pengolahan Limbah Cair Rumah Potong Hewan Dengan Metode Fotokatalitik TiO₂ : Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Kualitas BOD₅, COD, dan pH Efluen*. 2010. Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner Institut Pertanian Bogor

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 20 UUPPLH

¹² Rachmad Manendar, *Op.cit*

di dalam limbah tersebut yaitu *Bacillus subtilis*, *Bacillus thuringiensis*, *Escherichia coli* dan *Lysinibacillus fusiformis*.¹³

Limbah yang berupa feses, urin rumen, darah lemak, dan air pada cucian dapat mengalami pembusukan karena pada limbah tersebut dijadikan sebagai media pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Pembusukan yang terjadi di dalam air dapat menyebabkan bau busuk dan menyengat dan gangguan pada saluran pernafasan juga dengan reaksi fisiologi tubuh manusia sejenis rasa mual dan tidak nafsu makan.¹⁴

Sebagai contoh berikut ini adalah kegiatan Rumah Potong Hewan di beberapa wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Bojonegoro kegiatan dalam Rumah Potong Hewan berlangsung setiap hari. Setiap hari di RPH dapat melakukan pemotongan sapi kurang lebih 5- 10 ekor dan puluhan ekor ayam. Kegiatan ini menghasilkan limbah berupa kotoran hewan (*rumen*), darah, ataupun bulu ayam. Rumah Potong Hewan tersebut membuang hasil limbah dari proses memotong hewan ke Sungai Bengawan Solo secara langsung melalui pipa selama bertahun-tahun. Rumah Potong Hewan tersebut tidak melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang begitu saja di Sungai Bengawan Solo. Pembuangan limbah tersebut mengakibatkan air di Sungai

¹³ Aini, Made Sriasih, dan Djoko Kisworo, “Studi Pendahuluan Cemaran Air Limbah Rumah Potong Hewan di Mataram”, Vol.15 Issue 1 Tahun 2017, Universitas Diponegoro, hlm.43

¹⁴ M. Aman Yaman, *Teknologi Penanganan Pengolahan Limbah Ternak dan Hasil Sampingan Ternak*, Banda Aceh; Tim Syiah Kuala University Press, 2019, hlm. 164

Bengawan Solo menjadi warna hitam kemerahan dan menimbulkan bau tidak sedap bagi penduduk sekitar.¹⁵

Di Kota Solo pembuangan limbah cair dari Rumah Potong Hewan marak dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo. Terdapat delapan Rumah Potong Hewan milik warga di Semanggi yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Solo membuang limbah cair ke aliran sungai. Rumah Potong Hewan tersebut perhari mampu memotong 100 ekor kambing. Sekertaris Daerah Solo Rakhmat Sutomo merinci tim terdiri dari Saptol PP, Dispartan, dan Badan Lingkungan Hidup. Rahmad berpendapat pembuangan limbah cair dari RPH seperti darah dibuang ke aliran sungai bisa mencemari lingkungan terutama kualitas air sungai. Pihaknya meminta seluruh industri agar mengolah limbahnya melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebelum membuang ke sungai.¹⁶

Begitu pula dengan Rumah Potong Hewan di Kota Kupang, setelah kegiatan memotong hewan, limbah yang dihasilkan dibuang begitu saja tanpa melalui pengelolaan. Limbah tersebut yang berupa kotoran hewan, isi perut, darah, dan lain-lain langsung dialirkan lewat got, kemudian masukan ke saluran air dan mengalir sampai ke Pantai Oeba. Limbah Rumah Potong Hewan yang dialirkan melalui saluran langsung menuju aliran air yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berbagai keperluan seperti mencuci

¹⁵ <https://beritajatim.com/peristiwa/limbah-pemotongan-hewan-solo> diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 16.00 WIB

¹⁶ <https://m.solopos.com/pencemaran--lingkungan--solo-8-rph-di-semanggi-tertangkap-buang-limbah-ke-sungai-723970> diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 00.17 WIB

dan mandi. Bau dari limbah RPH sangat mengganggu aktifitas warga karena baunya menyengat dan ketika musim hujan tiba maka air di saluran meluap bersama limbah RPH dan sampai masuk ke dalam sumur dan rumah warga.¹⁷ Berdasarkan beberapa contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa Rumah Potong Hewan di Indonesia tidak melakukan pengelolaan limbah dalam kegiatan di RPH namun membuang limbah tersebut begitu saja ke lingkungan sekitarnya.

Rumah Potong Hewan harus dilengkapi dengan fasilitas penanganan limbah padat dan limbah cair.¹⁸ Dalam setiap kegiatan/usaha terdapat kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah sebelum melakukan pembuangan (*dumping*).¹⁹ Namun kenyataannya beberapa Rumah Potong Hewan tidak melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) namun membuang begitu saja ke lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka skripsi ini mengkaji tentang “Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Pembuangan Limbah Rumah Potong Hewan”

¹⁷ <https://kupang.tribunnews.com/amp/2019/10/27/limbah-rph-dibuang-ke-pantai-cemari-sumur-dan-sumber-air-oeba?page=3> diakses pada tanggal 28 November 2019 pukul 13.45 WIB

¹⁸ Lihat Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plat*)

¹⁹ Lihat Pasal 38 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebagai berikut :

Apakah membuang limbah rumah potong hewan tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah membuang limbah rumah potong hewan tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bertujuan, baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat
 - b. Sebagai referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan ilmu pengetahuan
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau panduan untuk Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, dan masyarakat tentang Hukum Pidana Lingkungan

1.5 Keaslian

- A. Sulistyani Eka Lestari, Laporan Penelitian, Kajian Hukum dan Tindakan Bagi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban, Universitas Sunan Bonang Tuban, 2017

Rumusan masalah yaitu : 1. Penegakan hukum bagi pengelolaan limbah peternakan yang melanggar UUPPLH 2009 di Kabupaten Tuban; 2. sanksi yang diberikan kepada pengusaha peternakan yang melanggar UUPPLH di Kabupaten Tuban. Metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan bahwa UUPPLH 2009 mendelegasikan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah yakni optimalisasi peran pemerintah daerah dalam birokrasi kementerian lingkungan hidup. Ada beberapa sanksi khas yang sering kali digunakan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu paksaan pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sebagai tindakan penyelamatan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan atas biaya penanggung jawab.

- B. Agustina Pramita Anggraeni, Skripsi, Pertanggungjawaban Pidana Pabrik Tahu Atas Pembuangan Limbah Cair Ke Laut, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2014

Lingkungan hidup merupakan aset terpenting dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia, selain itu hewan dan tumbuhan juga

memerlukan lingkungan hidup untuk melanjutkan kehidupannya. Sumber daya dari alam yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup antara lain adalah air, tumbuhan, udara, sinar matahari dan sebagainya. Namun, kelakuan manusia dapat mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan dalam lingkungan yakni terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bahwa perbuatan pembuangan limbah cair dari pabrik tahu tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena telah dilampauinya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 54 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1), serta sanksi yang dapat diterapkan pada pabrik tahu yakni pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga dan tindakan tata tertib sebagaimana dalam Pasal 119 UUPPLH.

Terdapat perbedaan tentunya dari karya tulis diatas dengan skripsi penulis. Karya tulis diatas mengenai Kajian Hukum dan Tindakan Bagi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana Pabrik Tahu Atas Pembuangan Limbah Cair Ke Laut sedangkan dalam skripsi

penulis mengenai Kualifikasi Tindak Pidana dalam Pembuangan Limbah Rumah Potong Hewan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum, seperti pengkajian terhadap perundangan-undangan. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Dalam penelitian hukum ada lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif, dan pendekatan konseptual.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm 133

semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.²² Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau istilahnya memiliki arti otoritas yang dapat diperoleh dari sumber asli.²⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² *Ibid.*, hlm 133

²³ *Ibid.*, hlm 135

²⁴ *Ibid.*, hlm 181

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*)

2. Bahan Hukum sekunder

Dalam memecahkan jawaban dari rumusan masalah, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku literatur, artikel, tesis, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan data

Tenik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang dan bersangkutan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan menggunakan bahan hukum tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, atau dokumen tertulis lainnya.

1.6.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan metode deskripsi analisis, jadi bahan hukum primer dan sekunder yang dinilai telah cukup, dikumpulkan dan dikelompokkan yang kemudian dianalisis berdasarkan metode pendekatan.